



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 716 TAHUN 2023

TENTANG

## **PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANATO REJO KECAMATAN TAPANGO KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2020-2026**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Tapango Nomor B.141/094/IV/Kec. Tapango, Perihal Surat Rekomendasi Pengangkatan Anggota BPD Desa Banato Rejo tanggal 13 Maret 2023, maka perlu dilakukan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Banato Rejo Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Periode tahun 2020-2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Banato Rejo Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Periode tahun 2020-2026 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam diktum Kedua.

**KEDUA** : Anggota BPD sebagaimana dimaksud diktum Kesatu sebagai berikut:

- |    |                     |         |
|----|---------------------|---------|
| 1. | YULIANI, A.Ma.Pust. | Anggota |
| 2. | MARDIANSYAH, S.E    | Anggota |
| 3. | MUHADI              | Anggota |
| 4. | HERIAWAN            | Anggota |
| 5. | ROSMADINA           | Anggota |

**KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 31 Mei 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 31 Mei 2023